



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan berbagai kerusakan yang mengancam eksistensi lingkungan hidup, keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
- b. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya kerusakan fungsi hutan dan lahan serta lingkungan hidup, maka perlu dilakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** dan **b** diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 17 seri E);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
6. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
7. Damang adalah seorang Kepala Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;

8. Instansi teknis adalah instansi yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Barito Selatan;

9. Instansi terkait lainnya adalah instansi-instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
10. Orang adalah setiap individu baik secara perorangan atau kelompok yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
12. Penanggung jawab usaha adalah orang yang bertanggung jawab atas usaha suatu badan hukum, perseroan, Koperasi, perserikatan, yayasan atau organisasi;
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
14. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun, persawahan, penggembalaan ternak bagi masyarakat, dan/atau cadangan untuk pemukiman;
15. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
16. Ladang adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk penanaman padi dan palawija berlangsung 1 (satu) – 2 (dua) tahun kemudian ditinggalkan setelah ditanami karet dan buah-buahan, dan kembali dibuka dalam kurun waktu tertentu;
17. Sawah adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan basah atau berair, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama maupun palawija.
18. Lahan Kebun adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat lokal untuk penanaman jenis tanaman tahunan dan/atau palawija dan sayuran secara intensif termasuk di dalamnya kebun karet dan kebun rotan masyarakat;
19. Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan/atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan;

20. Daerah rawan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah daerah yang ditentukan berdasarkan hasil inventarisasi dan analisa berdasarkan pada data hotspot (titik panas) di Wilayah Kabupaten Barito Selatan selama periode minimal 3 (tiga) tahun terakhir dengan memperhatikan faktor aksesibilitas, topografi lahan, kondisi vegetasi lahan serta karakteristik lahan (bergambut atau tidak).
21. Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap orang dan/atau badan hukum agar pencegahan dan penanggulangan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan dapat terwujud;
22. Pencegahan adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
23. Penanggulangan adalah upaya dalam mengantisipasi meluasnya dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
24. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
25. Pemulihan kerusakan hutan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan/atau lahan sesuai dengan daya dukungnya;
26. Biomass adalah bagian batang, dahan, ranting dan daun/tanaman/pohon hasil tebas tebang baik dalam keadaan kering maupun segar yang tertumpuk dalam suatu areal
27. Pembakaran secara terbatas dan terkendali adalah pembakaran yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat setempat.
28. Pembukaan lahan adalah kegiatan pembukaan lahan baru untuk sawah, ladang dan kebun masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihan lahan;
29. Tim Serbu Api Kelurahan/Desa adalah tim operasional dari satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tingkat kelurahan/desa yang bertugas menanggulangi/memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
30. Organisasi Tim Serbu Api Kelurahan/Desa adalah kelompok orang yang terbentuk atas koordinasi Camat dan Lurah/Kepala Desa yang beranggotakan komponen masyarakat yang dibekali kemampuan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat Kelurahan yang tujuan dan kegiatannya dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan adalah untuk :

1. Mencegah dan menghindari terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
2. Menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap timbulnya kebakaran dan atau lahan;
4. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran hutan dan atau lahan;
6. Menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya;
7. Melaksanakan penegakan hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
2. Penanggulangan dan pemulihan kebakaran hutan dan / atau lahan;
3. Penertiban;
4. Ganti rugi dan sanksi administrasi;
5. Penyidikan;
6. Ketentuan Pidana.

BAB IV**PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN****Bagian Kesatu
Pembakaran Hutan dan atau Lahan****Pasal 4**

Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha baik sengaja maupun tidak sengaja, dilarang membakar hutan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha yang membuka lahan, baik lahan milik perorangan, lembaga maupun lahan milik negara di Wilayah Kabupaten Barito Selatan, dilarang melakukan pembakaran biomass hasil tebas tebang, tanpa memperoleh izin dan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha dilarang membiarkan lahan terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha dilarang membuang bahan-bahan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha dilarang membakar sampah di pekarangannya pada saat kabut asap tebal menutupi atmosfer wilayah Kabupaten Barito Selatan.

**Bagian Kedua
Pembakaran Lahan Secara Terbatas dan Terkendali****Pasal 9**

- (1) Pembakaran lahan secara terbatas dan terkendali dan harus mendapat izin tertulis dari Bupati dan/atau pejabat berwenang lainnya.
- (2) Pembakaran lahan secara terbatas dan terkendali, dapat dilakukan untuk tujuan sebagai berikut :
 - a. Pengendalian kebakaran hutan;
 - b. Pembasmian hama dan penyakit;
 - c. Pembinaan habitat tumbuhan dan satwa;

- d. Pembukaan lahan untuk ladang, persawahan, dan kebun oleh perorangan atau kelompok orang yang ditujukan bukan untuk kepentingan Badan yang bersifat komersil.

7

- (3) Pembakaran secara terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Tidak berakibat pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang memadai;
 - c. luas maksimum 2 (dua) hektare.
 - d. Tidak dilakukan saat terjadi kabut asap;
 - e. Tidak dilakukan pada saat musim kemarau;
 - f. Wajib membuat Sekat Bakar atau formasi/bentuk lainnya untuk mengatasi kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Dalam pemberian izin, Bupati dan/atau pejabat berwenang lainnya harus memperhatikan data indeks resiko kebakaran hutan dan atau hotspot (titik panas), Indeks Peringkat Numerik Cuaca Kebakaran atau Fire Weather Index (FWI) dan atau Peringkat Numerik Potensi Kekeringan dan Asap atau Drought Code (DC); dan atau jarak pandang yang berada di wilayahnya berdasarkan data dari instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- (5) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan untuk sawah, ladang, kebun pada lahan gambut, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pada jenis gambut pantai (yang dipengaruhi dan tergenang oleh pasang air laut) dengan lapisan gambut tipis, pembukaan awal dapat dilakukan dengan pembakaran terbatas dan terkendali, tetapi tidak dilakukan pada musim kemarau.
 - b. Pada jenis gambut pedalaman yang masih tergolong mentah (tidak dipengaruhi oleh genangan pasang air laut), terutama lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 50 cm, tidak diperkenankan dilakukan pembakaran.
- (6) Pelaksanaan ketentuan Pasal 9 tersebut, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencegahan

Pasal 10

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh instansi teknis meliputi kegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan dan/atau lahan;
2. Penyuluhan;
3. Pembuatan petunjuk teknis pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
4. Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
5. Pelaksanaan Pembinaan; dan
6. Pengawasan.

Pasal 11

- (1) Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan oleh Badan/Penanggung Jawab Usaha meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi lokasi kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. Inventarisasi faktor penyebab kebakaran;
 - c. Penyiapan regu pemadam kebakaran;
 - d. Pembuatan prosedur tetap;

8

- e. Pengadaan sarana dan prasarana; dan
 - f. Pembuatan sekat bakar dan bentuk/formasi pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan lainnya.
- (2) Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan oleh orang meliputi kegiatan :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana; dan
 - b. Pembuatan sekat bakar dan bentuk/formasi pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan lainnya.

Bagian Keempat Kewajiban Dalam Upaya Pencegahan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha berkewajiban mencegah terjadinya kebakaran di luar areal lahan yang dibakar secara terencana.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya dan/atau lahan yang digarapnya dan/atau lahan di luar lokasi usahanya/lahan yang digarapnya.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha wajib mengawasi dan memelihara lahan miliknya dari bencana kebakaran terutama selama musim kemarau.

Pasal 14

Setiap Badan/Penanggung Jawab Usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Barito Selatan dengan tembusan kepada instansi yang bertanggungjawab.

BAB V

PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu Penanggulangan

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha berkewajiban menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi miliknya/kegiatannya.

9

- (2) Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan yang bersumber dari lahan miliknya/kegiatannya dan segera berkoordinasi dengan pemilik lahan yang ikut terbakar.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Lembaga penanggulangan bencana daerah yang berkewajiban penuh menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan baik yang terjadi karena sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak manapun.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha wajib bertanggung jawab dan bertindak dini atas terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau lahan yang digarap dan kebakaran hutan akibat meluasnya kebakaran lahan miliknya, sebelum melakukan koordinasi dan mendapat pertolongan dari Lembaga Penanggulangan Bencana.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelembagaan BPBD belum efektif, agar mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemadaman kebakaran sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan /atau lahan.
- (2) Untuk menciptakan koordinasi antar instansi teknis serta instansi terkait lainnya dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, dibentuk Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menanggulangi dan memadamkan kebakaran hutan dan/atau lahan, Pemerintah Daerah melalui koordinasi Camat dan Lurah/Kepala Desa membentuk Tim Serbu Api Kelurahan/Desa yang wilayahnya rawan terhadap kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus masalah Lingkungan Hidup di daerah.
- (2) Dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan Pemerintah Daerah mengadakan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 18

Sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) terdiri dari :

1. Peralatan tangan;
2. Perlengkapan perorangan;
3. Pompa air dan kelengkapannya;
4. Peralatan komunikasi;
5. Pompa bertekanan tinggi;
6. Peralatan mekanis;
7. Peralatan transportasi;
8. Peralatan logistik dan medis;
9. Gedung.

10

Pasal 19

Mekanisme pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha yang melakukan pembakaran biomass yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usahanya atau lahan miliknya/yang dikelolanya terbakar, wajib melakukan pemulihan seperti penanaman/pemeliharaan komoditi bernilai ekonomis dan berkelanjutan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha wajib melaporkan upaya pemulihan yang akan dan atau telah dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan pemulihan dilakukan dengan tidak mengesampingkan sanksi hukum dan kewajiban ganti rugi terhadap masyarakat dan atau Pemerintah Daerah yang dirugikan akibat kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Pemulihan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENERTIBAN

Bagian Pertama Wewenang Bupati

Pasal 22

Bupati berwenang untuk :

- (1) Melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengambil tindakan terhadap setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha yang melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usaha atau lahan yang digarapnya; dan
- (2) Mencabut Izin Usaha atas pengelolaan hutan dan atau lahan.

11

Bagian Kedua Wewenang Camat

Pasal 23

Camat berwenang untuk :

- (1) Melakukan koordinasi dalam penanggulangan dan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan oleh satuan pemadam swakarsa dan masyarakat; dan
- (2) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi akibat dan dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Bagian Ketiga Wewenang Damang Kepala Adat

Pasal 24

Damang Kepala Adat berwenang untuk :

- (1) Apabila terjadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang dengan sengaja dan atau kelalaian yang mengakibatkan rusaknya pohon, benda, bangunan maupun kawasan yang dilindungi oleh hukum adat, maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan dan memberlakukan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Wewenang Lurah/Kepala Desa

Pasal 25

Lurah/Kepala Desa berwenang untuk :

- (1) Dalam rangka menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan, maka Lurah/Kepala Desa membentuk Tim Serbu Api Kelurahan/Desa.
- (2) Tim Serbu Api Kelurahan/Desa dibentuk pada daerah rawan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Tujuan dari pembentukan Tim Serbu Api Kelurahan/Desa ini adalah sebagai ujung tombak penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Akibat dari pembentukan Tim Serbu Api Kelurahan/Desa dan pengadaan sarana dan prasarana pemadaman sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan.

12

Bagian Kelima Wewenang Ketua Rukun Tetangga (RT)

Pasal 26

Rukun Tetangga berwenang untuk :

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pendelegasian wewenang secara nyata dengan melibatkan hak-hak dan kepentingan masyarakat, maka kepada ketua RT diberi kewenangan untuk :
 - a. Membentuk Posko kebakaran hutan dan lahan di tingkat RT setempat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dini.
 - b. Membangun dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat.
 - c. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Tim Serbu Api Kelurahan/Desa.
 - d. Melakukan pengawasan dan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan dan/atau lahan yang merugikan kehidupan masyarakat akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Selain mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, Ketua RT dapat menawarkan penyelesaian yang di tempuh melalui Damang Kepala Adat untuk pelaksanaan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat berkewajiban aktif dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 28

Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan dan/ atau lahan yang rawan kebakaran, diwajibkan selalu siaga dan membantu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan atau kelompok.

Pasal 29

Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang mengalami kebakaran hutan dan/ atau lahan, diwajibkan untuk membantu secara aktif kegiatan pemadaman yang dilakukan oleh Satuan Pelaksana pemadaman kebakaran.

Pasal 30

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan, pengendalian dan pemulihan lingkungan yang diakibatkan kebakaran hutan dan/atau lahan.

13

- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. Meningkatkan kesadaran, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan masyarakat;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Memberikan saran dan pendapat;
 - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
- (3) Masyarakat dapat diwakili oleh organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ke instansi/unit kerja yang berwenang dan pihak yang berwajib.

Pasal 31

Masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB VIII

GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Ganti Rugi

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan paksaan terhadap perorangan dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha untuk mencegah, dan/ atau menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan serta melakukan pemulihan atas beban biaya perorangan dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha yang bersangkutan.
- (2) Paksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) didahului oleh perintah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan kerusakan hutan dan atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada penanggungjawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Daerah untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan atau tindakan lain yang diperlukan.
- (4) Tata cara dan penetapan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pembayaran sejumlah uang ganti kerugian dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat diganti dengan tindakan langsung oleh penanggungjawab perbuatan dengan melaksanakan sanksi sosial misalnya berupa kewajiban penanaman pohon kembali sejumlah tertentu yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

14

- (6) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh Badan dan/atau Penanggung Jawab Usaha/Pemegang Izin Usaha dikenakan sanksi administratif dan kewajiban pemulihan/rehabilitasi atas kerusakan yang ditimbulkan.
- (7) Pembayaran ganti rugi dan sanksi administrasi serta kewajiban pemulihan/rehabilitasi dilakukan dengan tidak mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 33

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 di atas, Bupati dapat mencabut izin atau mengusulkan untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

15

- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau Badan/Penanggung Jawab Usaha dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan serendah-rendahnya 1 (satu) bulan dan setinggi-tingginya 6 (bulan) bulan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 36

Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 diatas, pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana atau denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

16

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 4 Nopember 2013

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Buntok
Pada Tanggal 4 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

EDI KRISTIANTO
2012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 5

17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

I. UMUM

Tujuan dari pembangunan di suatu daerah pada intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut secara umumnya dan secara khususnya taraf hidup masyarakatnya di setiap lapisan. Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai di suatu daerah merupakan salah satu komponen pendukung yang esensial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang baik dan maju. Akan tetapi permasalahan akan timbul apabila SDA yang ada tersebut tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan bijaksana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang lestari dan

berkesinambungan harus disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang baik dan bijaksana antara lain melalui upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, dalam hal ini SDA hayati, antara lain melalui tindakan konservasi, rehabilitasi, penghematan penggunaan SDA tersebut dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor antara lain dibidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan pertambangan serta pariwisata. Kegiatan ini dilakukan dengan membuka kawasan hutan menjadi kawasan budidaya yang dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut rawan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

Hutan dan/atau lahan adalah merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial, yang perlu dilestarikan agar tetap dapat memberikan manfaat sebagai salah satu sumber daya alam yang potensial bagi pembangunan.

Upaya untuk melakukan perlindungan hutan antara lain dengan melakukan pencegahan dari bahaya kebakaran, memelihara dan menjamin kelestarian hutan dan/atau lahan serta melakukan penanggulangan terhadap kebakaran hutan dan/atau lahan.

Upaya tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kepada masyarakat diwajibkan pula untuk turut serta dalam usaha mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan.

Untuk mencapai upaya tersebut, perlu mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kebakaran hutan dan/atau lahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

18

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Kabut asap tebal yang dimaksud adalah kabut asap yang ketebalannya telah berada di luar batas kenormalan sehingga berakibat pada terganggunya kehidupan serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain

menyebabkan gangguan kesehatan (Infeksi Saluran Pernapasan) pada masyarakat dan mengganggu jarak pandang masyarakat khususnya terkait aktivitas transportasi.

Pasal 9

Ayat (1)

Pejabat berwenang lainnya adalah Lurah dan/atau Kepala Desa

Ayat (2) huruf a

Pembakaran dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, dilakukan antara lain melalui pembakaran terhadap serasah, alang-alang atau ranting untuk mengurangi bahan-bahan mudah terbakar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instansi terkait lainnya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mencegah dan mengenalikan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Peran serta aktif masyarakat dapat diwujudkan dengan membentuk Tim Sukarelawan Anti Api atau Komunitas Masyarakat Peduli Api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a

Ketanggapsegeraan masyarakat adalah suatu wujud/bentuk dari kepedulian, kewaspadaan serta peran serta aktif masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pemulihan, dapat dilakukan dengan cara penanaman kembali hutan/lahan yang mengalami kerusakan, atau melakukan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memulihkan daya dukung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 4